

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang didalamnya mengandung unsur yang dapat dikenai sanksi pidana. Maka, tindak pidana ini berhubungan langsung dengan objek kajian dalam hukum pidana. Tindak pidana terdiri atas berbagai macam perbuatan seperti penggelapan dan penipuan, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan dan pencabulan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Tindak pidana ini juga digolongkan ke dalam suatu perbuatan tindak pidana yang khusus, yang pengaturannya dituangkan dalam suatu aturan khusus diluar KUHP. Salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus yakni Tindak Pidana Narkotika.

Dalam bahasa Inggris, Tindak Pidana Narkotika disebut dengan *Narcotic Crime*, yang dalam bahasa Belanda disebut *Verdovende Misdaad*, merupakan tindak pidana yang dikenal melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika merupakan:

---

<sup>1</sup> H. Salim dan Rodliyah . (2017). *Hukum Pidana Khusus; Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan *extraordinary* yang menjadikan kejahatan narkoba ini mendapat perhatian dari seluruh negara, yang dimana di Indonesia sendiri mencapai 40.756 kasus pada tahun 2020.<sup>2</sup> Maka, dapat diartikan bahwa Tindak Pidana Narkoba merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba yang dimana narkoba hanya digunakan untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Persoalan terkait narkoba merupakan sebuah batu sandungan yang cukup besar khususnya pada negara Indonesia. Indonesia, sebagai negara maritim tentunya mendapat *spotlight* tersendiri bagi para pengedar narkoba karena sebagian besar pengedaran narkoba dilakukan melalui jalur laut. Hingga saat ini, disetiap media baik cetak maupun elektronik kerap sekali memberitakan terkait tindak pidana narkoba yang sudah merebak hingga ke pelosok daerah sekalipun. Berdasarkan persoalan ini, upaya penanganan tindak pidana narkoba perlu menjadi sorotan untuk semakin diperkuat.

---

<sup>2</sup>Slamet JP, Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. [https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia?track\\_source=kompaspedia-paywall%3Ftrack\\_medium%3Dlogin-paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Finfografik%2Fpeta-tematik%2Ftindak-pidana-narkoba-di-indonesia&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia?track_source=kompaspedia-paywall%3Ftrack_medium%3Dlogin-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Finfografik%2Fpeta-tematik%2Ftindak-pidana-narkoba-di-indonesia&status=sukses_login&status_login=login) diakses pada hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 13.26 WIB.

<sup>3</sup> Gatot Supramono. (2009). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 12.

Dalam upaya penanganan Tindak Pidana Narkotika dikenal beberapa teknik yang salah satunya adalah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Secara sederhana, teknik *undercover buy* dapat dimaknai ketika seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran maupun seorang informan yang dalam hal ini melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik sebagaimana mana diatur dalam pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode ini secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah teknik khusus dalam penanggulangan kejahatan narkotika dan psikotropika yang dimana seorang anggota polisi dalam hal ini bersifat dibawah selubung ataupun seorang informan, maupun pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi yang berada dibawah selubung, bertindak sebagai pembeli dalam transaksi narkotika dengan tujuan dalam hal ini si penjual atau si perantara maupun setiap orang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana narkotika ini dapat ditangkap, juga termasuk barang bukti yang ada padanya. Sesuai dengan kaidahnya, dalam *undercover buy*, ada tidak adanya pengebakan seharusnya tidak berpengaruh pada orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Penerapan pengebakan (*entrapment*) sendiri pada dasarnya diperbolehkan melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) ini. Namun, pada persoalannya, pembelian terselubung tidak memiliki uraian yang terperinci dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk menegaskan sejauh apa

penerapannya. Ketika seseorang dijebak dengan menggunakan teknik *undercover buy*, pengebakan ini haruslah memiliki validitas dalam 2 (dua) hal yakni ketika orang tersebut pada dasarnya memang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana dan ketika teknik pembelian terselubung tersebut sah secara hukum untuk menangkap orang tersebut.<sup>4</sup> Pada dasarnya, pemeriksaan dalam tindak pidana narkoba dimulai sejak diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan terhadap pelakunya dilakukan setelah terjadi penangkapan.<sup>5</sup>

Penerapan pengebakan (*entrapment*) haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimana proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kualifikasi dari pengebakan (*entrapment*) itu sendiri adalah peninjauan (*observation*) dan pembuntutan (*surveillance*) yang setelah dilakukannya kedua hal tersebut, barulah dilakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam melakukan tugasnya, penyidik harus mendapat perintah tertulis dari pimpinan. Maka, ketika penyidikan dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan, hal tersebut dianggap tidak sah.

---

<sup>4</sup> Tesa Amelia Fikri. (2021). *Pelaksanaan Tindak Pidana Narkoba Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Riau: Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 9.

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makar, dkk. (2005). *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 62.

<sup>6</sup> Cok Istri Bella Febrina dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. (2022). *Teknik Pengebakan (Entrapment) dalam Penyidikan di Indonesia*. Bali: Jurnal Kertha Desa, vol. 10 no. 7, hlm. 601.

Penjebakan (*entrapment*) sendiri tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, Namun, atas kekhususan yang ada, teknik penjebakan dalam Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu hal yang sah untuk dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Namun, tidak terdapat pengaturan yang jelas terkait batasan maupun mekanisme penjebakan agar tidak menyalahi norma maupun hak dari setiap orang yang ada di dalamnya. Mahkamah Agung sendiri menyebutkan bahwa unsur penjebakan (*entrapment*) sendiri merupakan satu hal yang melanggar hukum acara pidana, yang dimana atas penjebakan sendiri sering sekali timbul niat atas adanya penjebakan, bukan murni dari adanya niat dalam diri pelaku. Padahal seharusnya implementasi penjebakan dalam tindak pidana narkotika ada karena unsur kesengajaan memang telah ada dalam diri pelaku.<sup>7</sup>

Kewenangan pembelian terselubung sama sekali tidak dijelaskan secara rinci batasannya dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa kasus terkait penjebakan yang menjadikan terdakwa sebagai korban salah tangkap. Dalam rentang tahun 2019 hingga 2022 terdapat 13 kasus salah tangkap narkotika yang ditemukan oleh LSM Kontras.<sup>8</sup> Beberapa contoh kasus terjadi dan dianalisis dalam penelitian ini lebih lanjut. Kasus yang

---

<sup>7</sup> Institute for Criminal Justice Reform. (2022). *Penjebakan Terjadi Lagi: Aparat Kepolisian yang Terlibat Penjebakan dalam Kasus Narkotika Harus Diproses Pidana*. <https://icjr.or.id/penjebakan-terjadi-lagi-aparat-kepolisian-yang-terlibat-penjebakan-dalam-kasus-narkotika-harus-diproses-pidana/> diakses pada hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

<sup>8</sup> BBC Indonesia. (2023). *Mantan Napi Kasus Narkoba Mengaku Korban Penjebakan Polisi: 'Seolah-olah saya yang menemukan sabu, padahal aslinya tidak begitu'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cer1z2dglgo.amp> diakses pada hari Senin 20 November 2023 pukul 22.00 WIB.

menimpa FITRI YANTI binti Muhammad yang diputus bebas oleh hakim sebagai akibat dari kesalahan mekanisme dalam operasi ini. Hakim memberi putusan bebas karena tidak menemukan unsur kesalahan pada diri terdakwa, Dalam kasus lainnya yakni yang menimpa SARMIDI bin KASDI yang merupakan korban dari skenario pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh pihak kepolisian yang kemudian ditemukan beberapa kejanggalan dalam kasusnya hingga hakim memutus bebas terdakwa setelah terdakwa mengajukan permohonan banding dan kasasi sebagai upaya yang dapat dilakukannya.

Contoh kasus lainnya yakni kasus yang menimpa NITA ANANDA PUTRI alias NITA. Terdapat cacat prosedural dalam operasi pemberantasan Tindak Pidana Narkotika kasus ini. Hal ini akan analisis lebih lengkap dalam pembahasan penelitian ini. Tentunya, hal ini menunjukkan dampak terbuka peluang terjadinya pengebakan atau rekayasa dikarenakan tidak adanya pengaturan terkait mekanisme metode pengebakan tersebut.

Dalam Pasal 75 huruf j dikatakan bahwa penyidikan dapat melakukan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang kemudian pada Pasal 79 dinyatakan:

“Teknik Penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

Pada faktanya dilapangan, sering sekali ditemui unsur pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) yang

justru dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini tentunya dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan karena tidak adanya batasan penerapan pengebakan (*entrapment*) ini sendiri serta mekanisme pembelian terselubung (*undercover buy*) secara terperinci. Terdapat 2 (dua) hal untuk pengujian sah atau tidaknya pengebakan (*entrapment*) ini yakni terdakwa pada dasarnya harus memiliki pengetahuan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa juga harus memiliki unsur kesalahan dalam perbuatan pidana tersebut.<sup>9</sup>

Pada dasarnya terdakwa sendiri harus memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang dimana hal ini menyangkut keinginan dalam diri terdakwa secara sadar untuk melakukannya. Pengetahuan tersebut juga terkait tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan segala hal yang telah ia ketahui dan pahami sebelumnya. Terdakwa yang juga harus memiliki unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana menyangkut unsur kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut secara sadar. Hal-hal tersebut mendasari suatu operasi pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan dinyatakan sah. Namun, sayang disayangkan bahwa unsur-unsur ini sering diabaikan dan berjalan dengan keliru.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait pengebakan melalui metode pembelian terselubung Tindak Pidana Narkotika yakni:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

| No. | Nama Penulis, Judul, Tahun  | Rumusan Masalah  | Persamaan dan Fokus Penelitian  | Perbedaan  |
|-----|---|--|---|--|
| 1.  | Dhani Catra Nugraha, "Pembelian terselubung ( <i>undercover buy</i> ) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis – empiris di kota Pontianak)", 2016. <sup>10</sup> | 1. Bagaimana kekuatan dan akibat hukum terhadap pembelian terselubung ( <i>undercover buy</i> ) bukan anggota kepolisian (informan)?   | Meneliti terkait pembelian terselubung ( <i>undercover buy</i> ) dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.                                      | Penelitian Penulis merupakan yuridis normatif yang berfokus pada unsur pengebakan dan korban salah tangkap.  |
| 2.  | Iqbal Taufik, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung ( <i>Undercover Buy</i> ) dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Polri", 2018. <sup>11</sup>             | 1. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik terkait dengan pelaksanaan teknik pembelian terselubung ( <i>undercover buy</i> )?<br>2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam mengatasi kendala tersebut?   | Penelitian memuat kendala yang dihadapi penyidik terkait pelaksanaan pembelian terselubung.   | Penelitian penulis tidak hanya berfokus pada hambatan yang terjadi, namun kesalahan dalam pelaksanaan mekanisme yang menimbulkan korban salah tangkap.       |
| 3.  | Rodriko Kembuan, "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", 2020. <sup>12</sup>          | 1. Bagaimana pengaturan teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi terhadap tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?<br>2. Bagaimana peran teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan? | Meneliti penyidikan dengan metode pembelian terselubung dalam Tindak Pidana Narkotika atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. | Penelitian Penulis lebih kompleks menggali metode pengebakan dalam tindak pidana narkoba melalui metode pembelian terselubung terhadap korban salah tangkap. |

**Tabel 1: Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<sup>10</sup> Dhani Catra Nugraha. (2016). *Pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis – empiris di kota Pontianak)*. Pontianak: Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 3 no.3.

<sup>11</sup> Iqbal Taufik. (2018). *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Polri*. Maluku: SASI, vol. 23 no. 2.

<sup>12</sup> Rodriko Kembuan. (2020). *Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Manado: Lex Crimen, vol. 9 no. 4.



Urgensi dalam Penelitian Penulis disini mengenai penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana narkoba tentunya memiliki kajian yang lebih spesifik lagi yakni terhadap operasi pembelian terselubung yang kemudian menimbulkan korban salah tangkap. Penelitian ini juga menggali terkait aspek upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap sebagai tindakan lebih lanjut atas operasi yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang serta uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PENJEBAKAN (*ENTRAPMENT*) MELALUI METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (*UNDERCOVER BUY*) TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana upaya bagi korban salah tangkap dalam pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam Tindak Pidana Narkoba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ruang lingkup penanganan tindak pidana narkoba, khususnya dalam aspek penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian

terselubung (*undercover buy*). Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penjebaran (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pandangan pihak yang ahli dalam bidangnya dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme, seperti hambatan dan kelemahannya;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atas penerapan penjebaran (*entrapment*) dalam penanganan tindak pidana narkoba melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki manfaat dalam dunia pendidikan, praktisi, maupun khalayak ramai sebagai ilmu pengetahuan dan sarana edukasi. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum terkhusus badan yang bekerja dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba;
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam penanganan Tindak

- Pidana Narkotika, khususnya dalam mekanisme pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*);
3. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian terkait dengan ruang lingkup Tindak Pidana Narkotika, khususnya dalam aspek penyidikan melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis yakni menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika;

2. Bagi Akademisi

Adapun manfaat penelitian ini bagi akademisi yakni menambah pengetahuan, referensi, serta sumbangan pemikiran terkait teori pengebakan (*entrapment*) dalam metode pembelian terselubung (*undercover buy*) Tindak Pidana Narkotika;

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Adapun manfaat penelitian ini bagi aparat penegak hukum yakni sebagai edukasi dalam proses penanganan Tindak Pidana

Narkotika serta sebagai bahan kajian lebih lanjut;

#### 4. Bagi masyarakat

Adapun manfaat penelitian ini bagi masyarakat yakni menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat terkait penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika.

### 1.5 Tinjauan Umum

#### 1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

##### 1.5.1.1 Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni *narcotic* yang memiliki arti sebagai obat bius. Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narke* yang memiliki arti terbius hingga tidak dapat merasakan apapun.<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan defenisi narkotika yakni segala jenis zat maupun obat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, serta bersifat adiktif.

Para ahli juga memberikan defenisi terkait narkotika. Mardana menegaskan bahwa narkotika merupakan obat atau zat yang dapat

---

<sup>13</sup> Moh. Taufik Makar, dkk, *Op.cit.*, hlm. 17.

memberi ketenangan pada syaraf, meyebabkan ketidaksadaran termasuk pembiusan, menghilangkan rasa sakit serta nyeri, menyebabkan stupor, serta memnimbulkan adiksi atau kecanduan dan hal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>14</sup> Mastar Ain Tanjung juga memberikan defenisi terkait narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, menghilangkan maupun mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan segala jenis zat maupun obat yang sifatnya menyebabkan ketergantungan, menurunkan tingkat kesadaran, menyebabkan hilang rasa. Narkotika ini berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang sifatnya sintesis maupun semi sintesis.

#### **1.5.1.2 Jenis-Jenis Narkotika**

Jenis-jenis narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I yang dimana narkotika ini merupakan jenis narkotika yang hanya dapat digunakan sebagai tujuan

---

<sup>14</sup> Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 80.

<sup>15</sup> Mastar Ain Tanjung. (2006). *Pahami Kejahatan Narkoba*. Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasyarakatan, hlm. 3.

- pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan karena sifatnya yang sangat adiktif. Contohnya yakni opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, tanaman ganja, serta metamfetamina;
2. Narkotika Golongan II yang merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan yang dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya ekgonina, morfin metobromida, serta morfina;
  3. Narkotika Golongan III yang memiliki khasiat dalam pengobatan serta banyak digunakan dalam terapi dan atau dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan ini antara lain etilmorfina, kodeina, polkodina, serta propiram.

### **1.5.1.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Dewasa ini, permasalahan terkait Tindak Pidana Narkotika merupakan permasalahan yang cukup serius untuk dikaji serta ditangani, khususnya di Indonesia. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni *narcose* atau *narcosis* yang

memiliki artian menidurkan dan pembiusan dan dalam bahasa Yunani disebut *narke* yang memiliki arti terbius hingga tidak bias merasakan apapun.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan defenisi narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintesis maupun semisintetis, serta dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengartikan terkait Tindak Pidana Narkotika yakni produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, serta kejahatan yang sifatnya terorganisir. Menurut Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. dan Prof Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang pelakunya melakukan penggunaan zat atau obat yang dilarang undang-undang yang dimana zat atau obat ini menyebabkan penurunan maupun perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi hingga menghilangkan

---

<sup>16</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1 no. 3, hlm. 340.

<sup>17</sup> Paul Ricardo. (2010). *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*. Bekasi: Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 6 no. 3, hlm. 269.

rasa nyeri, menimbulkan ketergangguan, baik bagi pelaku maupun orang lain yang terlibat di dalamnya.<sup>18</sup>

#### 1.5.1.4 Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dengan tegas dan jelas memberi penegasan terkait beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika yang dimana hal ini dilakukan tanpa pengendalian serta pengawasan dari para pihak yang berwenang dan tindakan ini kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sendiri didasari oleh Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokol (1972) yang kemudian mengubahnya; serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 terkait Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1998) atau dapat diartikan terkait Konvensi

---

<sup>18</sup> H. Salim dan Rodliyah . (2019). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 87.

<sup>19</sup> Diskusi Milenial Mahasiswa Hukum. (2023). Konsep Pengaturan UU Narkotika dan UU psikotropika, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang. <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/konsepsi-pengaturan-uu-narkotika-dan-uu-psikotropika-bahaya-penyalahgunaan-narkotika-dan-obatobatan-terlarang.html> diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB.



Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (1998).<sup>20</sup>

### 1.5.1.5 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika

Gatot Supramono menyatakan penggolongan Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Setiap orang yang tanpa hak atau dapat dikatakan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman (Pasal 111); Dalam bentuk bukan tanaman (Pasal 112); Narkotika Golongan II (Pasal 117); Narkotika Golongan III (Pasal 122);
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan produksi, pengimporan, pengekspor, maupun penyeluran Narkotika Golongan I (Pasal 113); Narkotika Golongan II (Pasal 118); Narkotika Golongan III (Pasal 123);
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penawaran untuk menjual, membeli, menerima, maupun menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114); Narkotika Golongan II (Pasal 119); Narkotika Golongan III (Pasal 124);

---

<sup>20</sup> Profil UU Narkotika. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568> diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 16.45 WIB.

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 90.

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa maupun mengirim, mengangkut maupun mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115); Narkotika Golongan II (Pasal 120); Narkotika Golongan III (Pasal 125);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penggunaan Narkotika Golongan I kepada orang lain atau memberikannya untuk digunakan (Pasal 116); Narkotika Golongan II (Pasal 121); Narkotika Golongan III (Pasal 126);
6. Bagi tiap penyalah guna narkotika baik dalam Golongan I, II, maupun III untuk dirinya sendiri (Pasal 127); Juga terhadap orangtua atau wali pecandu yang tidak melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) (Pasal 128);
7. Bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk tujuan pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan, menjual, membeli, menerima, maupun menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, maupun menyerahkan Prekursor Narkotika untuk tujuan pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk tujuan pembuatan Narkotika (Pasal 129);

8. Tiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 130);
9. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat daengan tujuan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 131);
10. Bagi tiap orang yang menyuruh, memberi, maupun menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan adanya unsur ancaman, memaksa dengan adanya unsur kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau pun melakukan pembujukan terhadap anak yang masih di bawah umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133);
11. Bagi pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan unsur kesengajaan tidak melaporkan dirinya; Bagi keluarga pecandu Narkotika yang dengan unsur kesengajaan tidak melaporkannya (Pasal 134).

#### **1.5.1.6 Peradilan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakrotika, perkara tindak pidana Narkotika merupakan perkara yang pengajuannya didahulukan ke Pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secepatnya. Para pihak yang terkait dalam peradilan tindak pidana Narkotika yakni Badan Narkotika Nasional

(BNN), Kepolisian Republik Indonesia, serta Kejaksaan Republik Indonesia. Hal-hal yang terkait dalam peradilan tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

### **1. Penyelidikan dan Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan defenisi penyidikan yang merupakan rangkaian tindakan dari penyidik sesuai dengan tata cara yang dimuat atau dicantumkan dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam upaya menemukan titik terang suatu perbuatan pidana.<sup>22</sup> Dalam Tindak Pidana Narkotika hal ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia.

#### **a. Wewenang Penyidik BNN**

Pasal 71 menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>22</sup> Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 79.

Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Pasal 75, penyidik BNN berwenang:<sup>23</sup>

- a) Menyelidiki kebenaran laporan dan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Melakukan pemanggilan kepada saksi untuk mendengarkan keterangannya;
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dapat memeriksa tanda pengenalnya;
- e) Melakukan pemeriksaan, penggeledahan, serta menyita barang bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>23</sup> Ferry Kurniawan Goenawi. (2019). *Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba*. Banjarmasin: Badamai Law Journal, vol.4 no.2, hlm. 320-321.

- f) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Melakukan penangkapan dan penahanan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut;
- h) Melakukan interdiksi atas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i) Melakukan penyadapan terkait tindak pidana Narkotika;
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) Melakukan pemunahan atas Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) Melakukan tes urine, darah, rambut, DNA, dan atau tes lainnya untuk menemukan suatu kebenaran;
- m) Pengambilan sidik jari dan potret tersangka;
- n) Melakukan pemindaian baik kepada orang, barang, binatang, serta tanaman;
- o) Melakukan pemeriksaan barang baik kiriman pos maupun alat perhubungan lainnya;

- p) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q) Menguji laboratorium sampel dan barang bukti;
- r) Meminta bantuan kepada tenaga ahli yang berhubungan dengan tugas penyidikan;
- s) Melakukan penghentian penyidikan apabila tidak cukup bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian sebagaimana mana yang dimaksud dalam pasal 75, penyidik BNN berdasarkan Pasal 80 juga berwenang:<sup>24</sup>

- a) Melakukan pengajuan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti yang termasuk harta kekayaan tersangka yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b) Memberi perintah kepada pihak bank atau lembaga keuangan terkait untuk melakukan pemblokiran rekening yang diduga berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;

---

<sup>24</sup>*Wewenang Penidik Antara Polri dan BNN.*  
<https://repository.unair.ac.id/13783/11/11.%20Bab%203.pdf> diakses pada hari Selasa 3 Oktober 2023 pukul 12.32 WIB.

- c) Berwenang untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya terkait keadaan keuangan tersangka;
- d) Berwenang untuk mendapatkan informasi atas Tindak Pidana Narkotika dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e) Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- f) Berwenang untuk meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka kepada instansi yang terkait;
- g) Melakukan penghentian sementara transaksi keuangan, perdagangan, maupun perjanjian dan dapat pula mencabut izin, lisensi, dan konsesi sementara yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang didasarkan pada temuan awal memiliki hubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang sedang diperiksa;
- h) Dapat meminta bantuan kepada interpol Indonesia maupun penegak hukum Negara lain dalam hal mencari, menangkap, maupun menyita barang bukti yang berada di luar negeri.



## b. Wewenang Polri dalam Penyidikan Narkotika

Pasal 81 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali dalam undang-undang Narkotika ditentukan lain.<sup>25</sup>

Kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 37 yakni:

- a) Ketika penangkapan tersangka, penyidik kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan pakaian termasuk segala benda yang dibawa dan apabila ada dugaan dengan alasan yang cukup, benda tersebut dapat disita;
- b) Ketika penangkapan tersangka atau sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat (1), penyidik

---

<sup>25</sup> Muhammad Jasardi, Hambali Thalib, dan Hamza Baharuddin. (2020). *Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo*. Makassar: Journal of Lex Generalis (JLS), vol. 1 no. 6, hlm. 809.

memiliki wewenang untuk menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Kemudian, secara khusus diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam melakukannya penyidikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemberitahuan tertulis bahwa penyidikan dimulai kepada penyidik BNN dan sebaliknya.

Tindakan penyidikan ini didasari pula pada Pasal 87 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diwajibkan melakukan penyegelan serta membuat berita acara penyitaan yang memuat nama, jenis, sifat, jumlah, keterangan tempat yang dilengkapi dengan jam, hari, serta waktu secara spesifik, keterangan pemilik atau yang menguasai barang tersebut, serta identitas lengkap dan tanda tangan pihak yang melakukan penyitaan.<sup>26</sup>

Kemudian pada Pasal 87 ayat (2), terkait hal-hal yang dimuat

---

<sup>26</sup> Stefano Junio Muaja. (2013). *Sanksi Pidana Terhadap Penyidik dalam Penanganan Perkara Narkotika*. Manado: Lex Crimen, vol. 2 no.6, hlm. 7.

dalam ayat (1) penyitaan wajib diberitahukan kepada kepala kejaksaan negeri setempat paling lama tiga kali dua puluh empat jam sejak penyitaan dilakukan.<sup>27</sup>

## 2. Penuntut Umum

Kata penuntut umum yang dikenal saat ini berasal dari bahasa Prancis yang kemudian diserapkan dan diterapkan oleh Negara Indonesia. Berdasarkan pemberlakuan perundang-undangan Belanda, Jaksa Agung kemudian dikenal dengan sebutan *Procereur General* dan penuntut umum dikenal dengan *Officieren van Justitie*.<sup>28</sup> Secara yuridis normatif, Jaksa Penuntut Umum merupakan *Dominus Litis* atau tidak ada badan lain yang berwenang dalam hal penuntutan pada ruang lingkup penengakan hukum pidana yang diawali dengan tahap prapenuntutan, penuntutan, juga dalam berbagai upaya hukum dan eksekusinya.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>28</sup> Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 85.

<sup>29</sup> Andrian ThanzaiM dkk. (2022). *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Surabaya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, vol. 5 no.2, hlm. 146.

- a. Menerima serta melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara penyidikan yang berasal dari penyidik maupun penyidik pembantu;
- b. Melakukan pengadaan pra penuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dengan tujuan penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberi perpanjangan penahanan, juga termasuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan ataupun mengubah status tahanan setelah perkara tersebut dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan;
- f. Memberitahu terdakwa mengenai ketentuan hari serta waktu sidang yang didampingi dengan surat panggilan, meliputi terdakwa maupun saksi;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Melakukan penutupan perkara berlandaskan atas kepentingan hukum;
- i. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- j. Serta melaksanakan ketetapan hakim.

### **3. Mekanisme Peradilan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika, Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum, korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika dengan dasaran bujukan, tipu daya, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika serta berada dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 ini juga menjadi pedoman teknis penanganan terhadap penyalahguna, korban penyalahguna, serta pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa yang selama proses peradilan memerlukan penanganan khusus dengan penempatan dalam lembaga Rehabilitas Medis maupun Sosial guna perawatan.

a. Tata Cara pengajuan Permohonan<sup>30</sup>

Tersangka maupun terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika dapat menjalani Rehabilitas Medis dan atau Sosial di luar rumah tahanan negara. Hal ini dilakukan dengan mengajukan permohonan yang diajukan tertulis kepada penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau hakim yang disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan perkara.

b. Tata Cara Penanganan<sup>31</sup>

Dilakukan pembentukan Tim Penanganan Penyalahgunaan oleh kepala BNN yang berdasarkan Pasal 8 memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian medis, psiko, serta social terhadap tersangka atau terdakwa;
- b) Melakukan kajian terkait jaringan narkotika yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;
- c) Melakukan kajian hukum.

---

<sup>30</sup> Badan Narkotika Nasional Kota Batam. *Tata Cara Penanganan Tersangka dan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Batam, 2020, <https://batamkota.bnn.go.id/tata-cara-penanganan-tersangka-dan-terdakwa-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika/> diakses pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Hasil kajian-kajian ini disampaikan kepada Ketua Tim paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya penandatanganan Berita Acara Asesmen. Tata cara ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penempatan tersangka atau terdakwa hanya dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari tim.

Berdasarkan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, sebagai berikut:

- a) Tahap prapenuntutan dan penuntutan (Bab II), yang dimana dalam tahap ini dilakukan penelitian terkait hasil dari penyidikan serta meneliti kelengkapan formal dan kelengkapan material. Dilakukan pula kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidana dan meneliti kesesuaiannya dengan pasal yang disangkakan. Kemudian dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan tersangka dan melakukan pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat (APS);
- b) Tahap Pembuktian (Bab III), yang dimana dalam tahap ini penuntut umum wajib membuktikan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) terdakwa;

- c) Tahap Tuntutan Pidana (Bab IV), yang tahapan ini didasarkan pada pedoman tuntutan perkara tindak pidana umum sepanjang tidak ditentukan lain dalam pedoman ini;
- d) Tahap Upaya Hukum (Bab V), yang dimana penuntut umum wajib melakukan upaya hukum banding apabila perkara yang pasalnya dinyatakan terbukti oleh hakim berbeda dengan pasal yang dibuktikan oleh penuntut umum atau jenis pidana yang dijatuhkan berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum;

## **1.5.2 Tinjauan Umum Penjebakan (*Entrapment*)**

### **1.5.2.1 Pengertian Penjebakan (*Entrapment*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjebakan juga diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan tempat menjebak, proses, cara, maupun perbuatan menjebak itu sendiri. KBBI juga menjelaskan definisi mendasar dari menjebak yakni melakukan penangkapan dengan jebakan atau perangkap.<sup>32</sup> *Black Laws Dictionary* juga memberikan definisi terkait entrapment yakni tindakan yang dilakukan para aparat penegak hukum maupun penyidik dengan tujuan menggerakkan tersangka (terduga seorang pelaku kejahatan tindak

---

<sup>32</sup> Arti Kata Penjebakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/penjebakan> diakses pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.



pidana) agar melakukan suatu tindak pidana.<sup>33</sup> Pada praktiknya, pengebakan (*entrapment*) ini tidak hanya berpatokan terhadap suatu dorongan maupun paksaan secara langsung kepada individu terkait, namun juga lebih kepada suatu tindak pidana yang terjadi di luar kuasa atau kehendak bebas individu.<sup>34</sup>

Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan memberi penegasan terkait wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan dengan cara pembelian terselubung serta penyerahan dibawah pengawasan. Dalam pasal 79 juga menyatakan bahwa:

“ Teknik Penyidikan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) dilakukan oleh Penyidik atas perintah dari pimpinan.”

Metode pengebakan ini dapat dilakukan apabila pihak penegak hukum telah mengetahui ataupun mendapatkan informasi terkait narkotika yang akan dikomersilkan secara nyata atau diperjualbelikan kepada masyarakat maupun pihak tertentu.<sup>35</sup> Maka, penyidik harus mendapatkan laporan maupun pengudan terkait tindak pidana untuk dapat melakukan pemeriksaan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Rezky Mahaya Sekarsari. (2018). *Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Pengebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Surabaya: Jurist-Diction, vol.2 no.2, hlm. 713.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 714.

<sup>35</sup> Moch. Rizal Abudllah. (2021). *Pengebakan (Entrapment) Terhadap Pekerja Seks Komersial oleh Penyidik/ Penyidik Polri*. Surabaya: Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 9.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

### 1.5.2.2 Unsur-Unsur Penjebakan (*Entrapment*)

#### 1. Pendekatan Subjektif

Pendekatan subjektif dapat diartikan bahwa dalam suatu penjebakan (*entrapment*), terdapat ajakan dari penegak hukum agar seseorang melakukan suatu tindak pidana.<sup>37</sup> Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pendekatan subjektif penjebakan (*entrapment*), ajakan menjadi suatu hal yang sifatnya fundamental.

#### 2. Pendekatan Objektif

Pendekatan objektif dapat diartikan bahwa ajakan juga termasuk pada pemberian informasi suatu tindak pidana. Dalam hal ini, suatu tindak pidana dimanipulasikan seolah-olah bukan merupakan suatu tindak pidana serta terdapat jaminan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut menjadi tanggungjawab dari petugas yang menyamar tersebut. Luaren Baldwin, dalam artikelnya yang berjudul “*Entrapment as a Defense to a Criminal Charge*” menyatakan bahwa diluar suatu standar objektif seorang warga negara melakukan sebuah tindak pidana, fokus dari standard objektif ini sendiri adalah penegak hukum yang terkait.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Indonesia Corruption Watch. (2017). *Tertangkap Tangan, Percobaan, Penjebakan, dan Analogi*. <https://antikorupsi.org/id/article/tertangkap-tangan-percobaan-penjebakan-dan-analogi> diakses pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 21.26.

<sup>38</sup> Nur Ansar. (2020). *Penjebakan dan Rekayasa Kasus: Sebuah Analisis Putusan*. [https://www.researchgate.net/publication/346963136\\_Penjebakan\\_dan\\_Rekayasa\\_Kasus\\_Sebuah\\_Analisis\\_Putusan](https://www.researchgate.net/publication/346963136_Penjebakan_dan_Rekayasa_Kasus_Sebuah_Analisis_Putusan) diakses pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 21.52 WIB.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

#### 1.5.3.1 Pengertian Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembelian memiliki arti casra atau perbuatan membeli dan terselubung memiliki arti tertutup maupun diselubungin. Maka, secara sederhana, pembelian terselubung (*undercover buy*) ini dapat dimaknai sebagai pembelian suatu barang dengan cara yang tertutup.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika, yang dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap narkotika yang memiliki tujuan untuk menangkap penjual atau perantara maupun setiap orang yang memiliki kaitan dengan *supply* narkotika dan prekursor narkota termasuk barang bukti yang ada padanya.<sup>39</sup>

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan suatu teknik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik penyidikan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang menekankan bahwa teknik ini dilakukan oleh penyidik yang didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan. Penyidikan dengan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) diperbolehkan oleh Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Tesa Amelia Fikri, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang pengaturan terdapat dalam Pasal 55 huruf a dan juga dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>40</sup>

#### **1.5.3.2 Dasar Hukum Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)**

Pembelian terselubung atau *undercover buy* diatur dalam Pasal 75 j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Selanjutnya dalam pasal 79 dinyatakan bahwa:

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

Dalam hal ini penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dimana hal ini tertuang dalam Pasal 75 huruf j yang memberikan penekanan bahwa penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dengan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*).

#### **1.5.3.3 Mekanisme Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)**

Adapun mekanisme dari pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas. (2014). *Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)*. Solo: Jurnal Verstek, vol.2 no.1, hlm. 65.

1. Pembelian terselubung dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan;
2. Dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dilakukan dengan menutup (menyembunyikan) identitas agar tidak dikenali orang lain bahwa yang bersangkutan adalah seorang penyidik. Maka, pembeli adalah seorang penyidik dan penjual merupakan orang yang diduga sebagai pengedar;
3. Selain kepolisian, pihak lain yang dapat melakukan pembelian yang mungkin juga diikutsertakan yakni informan atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi yang dimana hal ini tetap dilakukan dibawah koordinasi dari penyidik;
4. Sasaran dalam penyelidikan *undercover* merupakan orang yang sebelumnya telah dicurigai berdasarkan laporan kepada pihak kepolisian;
5. Sebelum melakukan teknik ini, dilakukan pertemuan atau perundingan terkait mekanismenya yang bergantung pada situasi dan kondisi;
6. Melakukan observasi awal terkait orang, tempat, maupun kejadian untuk mengetahui situasi lingkungan;

---

<sup>41</sup> Maraden Sijabat. (2020). *Undercover Buy dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru: Tesis Universitas Islam Riau, hlm. 42-46.

7. Melakukan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat, maupun benda untuk memperoleh bukti kejahatan yang dimana keberhasilan pembuntutan ini tergantung pada kecakapan petugas yang menyamar.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesamaan, manfaat, membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dan dapat pula didefinisikan atas sesuatu yang memiliki pengaruh serta akibat yang ditimbulkan, bersifat manjur serta membawa hasil, dan menunjukkan keberhasilan suatu usaha maupun tindakan.<sup>42</sup> Demikian pula dalam teori efektivitas hukum. Beberapa pendapat ahli terkait teori efektivitas hukum antara lain:

##### **1.5.4.1 Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif merupakan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya yang dimana suatu hukum dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum positif yang pada saat itu hukum tepat mencapai sarannya dalam membimbing maupun merubah suatu perilaku manusia menjadi perilaku hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Arti Kata Efektivitas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada hari sabtu 24 Februari 2024 pukul 20.00 WIB.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, hlm. 80.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni:<sup>44</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri yang dimana hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Dalam penerapan hukum dilapangan tak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan. Ketika melihat suatu permasalahan hukum, keadilan haruslah menjadi hal yang utama untuk selalu diprioritaskan;
2. Faktor penegak hukum yang dimana hal ini berkaitan dengan para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Pihak-pihak yang menjadi bagian ini antara lain aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum secara proporsional. Terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi mekanisme bekerja aparat penegak hukum yakni elemen penegak hukum mencakup berbagai perangkat sarana dan prasarannya sebagai faktor pendukung, elemen budaya kerja para aparatnya, serta elemen perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan maupun mengatur terkait materi hukum;

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

3. Faktor sarana maupun fasilitas hukum yang dapat dirumuskan sebagai suatu akomodasi untuk mencapai tujuan yang dimana ruang lingkup utamanya yakni sarana fisik yang memiliki fungsi pendukung. Fasilitas pendukung ini termasuk tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mumpuni, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya;
4. Faktor masyarakat yang dimana hal ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit proses penegakan hukum. Atas hal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memerhatikan hubungan antara perubahan sosial dan hukum yang ada agar hukum dapat menjadi efektif sebagai sarana pengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Faktor kebudayaan yang juga memiliki paduan dengan faktor masyarakat namun tetap dibedakan. Hal ini disebabkan sebagai suatu sistem, hukum mencakup struktur serta substansi dari sistem kemasyarakatan. Hukum harus disebar luaskan agar dapat mempengaruhi masyarakat. Tentunya hal ini memiliki keterkaitan dengan alat-alat komunikasi tertentu dalam masyarakat.



#### 1.5.4.2 Hans Kelsen

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum berarti ketika seseorang itu benar-benar berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana mestinya yakni bahwa norma-norma tersebut harus dipatuhi dan dilakukan yang dimana secara sederhana hal ini dapat diartikan bahwa efektivitas hukum menurut Hans Kelsen merupakan perbuatan nyata orang-orang yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berkaitan dengan validitas hukum yang dimana validitas hukum memiliki arti bahwa norma-norma hukum yang ada itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan apa yang sudah diharuskan oleh norma-norma hukum, yang dimana orang harus mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum, dan efektivitas hukum sendiri berarti bahwa orang-orang telah melakukan dengan benar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma tersebut memang benar telah diterapkan serta dipatuhi.<sup>46</sup>

#### 1.5.4.3 Anthony Allot

Anthony Allot berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengatur serta membentuk perilaku dari setiap anggota masyarakat,

---

<sup>45</sup> Hans Kelsen. (2013). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, hlm. 53.

<sup>46</sup> Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

baik dengan memberi ketentuan apa saja yang dapat dilakukan maupun dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif<sup>47</sup>. Efektivitas hukum menurut beliau adalah bagaimana suatu hukum merealisasikan tujuannya atau memenuhi tujuan dari hadirnya hukum itu sendiri.<sup>48</sup>

Penelitian penulis ini memiliki kaitan dengan teori efektivitas hukum. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yakni adanya hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Penelitian ini mempermasalahkan terkait perbedaan tafsir serta kesalahan dalam menjalankan mekanisme sebagai akibat tidak diaturnya mekanisme pelaksanaan oleh hukum secara jelas yang dimana aparat berfungsi untuk menjalankan mekanisme serta memberikan keadilan. Sarana dan fasilitas, peran masyarakat, serta kebudayaan merupakan salah satu hal terpenting yang dimana dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut terkait hambatan yang disebabkan oleh hal-hal ini.

---

<sup>47</sup> Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*. Jakarta: Jurnal Rechtsvinding, hlm. 1.

<sup>48</sup> *Ibid.*

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut *research* yang secara sederhana diartikan sebagai usaha pencarian kembali pada suatu kebenaran (*truth*).<sup>49</sup> Penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara yakni penelitian hukum secara normatif (yuridis normatif) dan secara sosiologis (yuridis empiris).

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yakni penelitian hukum secara normatif yang dimana penelitian ini mengacu pada norma dalam peraturan perundangan, khususnya dalam tindak pidana narkoba. Penelitian secara normatif ini dilakukan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yakni penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam tindak pidana narkoba. Maka, jenis penelitian normatif yang dilakukan ini menitikberatkan penelitian pada aspek norma, isu hukum, serta peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian hukum sendiri terdapat beberapa jenis pendekatan yang diantaranya digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual

---

<sup>49</sup> Soetandyo Wignyosubroto. (2002). *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 139.

ini memberikan sudut pandang analisis dan penyelesaian permasalahan dalam analisis hukum yang dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan maupun doktrin dalam ilmu hukum.<sup>50</sup> Pendekatan perundang-undangan yang kemudian disebut pula sebagai pendekatan yuridis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum.<sup>51</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) memiliki tujuan untuk mempelajari contoh konkrit terkait norma serta kaidah hukum dalam masyarakat.<sup>52</sup>

### 1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Sumber data terbagi atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang langsung didapat di lapangan yang biasanya digunakan dalam penelitian empiris, sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Penulis melakukan penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdapat pula bahan non-hukum yakni kamus yang membantu penulis melakukan terjemahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Manda Maju, hlm. 92.

<sup>52</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, hlm. 138.

1. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang kemudian mengubahnya;
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988);
  - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki dasar hukum Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yakni data yang didapatkan melalui sumber-sumber yang sifatnya tidak langsung, yang oleh penulis dikumpulkan untuk mendukung sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, dan artikel terkait.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitiktolak pada metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data serta sumber dari buku-buku yang terkait sebagai referensi dan literature. Juga berdasarkan pada contoh-contoh keadaan konkret dari adanya penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*).

Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman, melakukan pengembangan teori, dan menggambarkan secara kompleks keadaan yang terjadi<sup>53</sup>. Pengumpulan data

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong . (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 186.

secara kualitatif menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dari pihak-pihak terkait.<sup>54</sup> Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidang ini yakni pihak kepolisian sebagai pihak terkait dengan topic skripsi ini untuk pendukung keakuratan analisis. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terkait dengan tema penelitian yang diangkat yakni terkait mekanisme pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam Tindak Pidana narkoba.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif prespektif yang dimana hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran maupun masukan terkait upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu.<sup>55</sup> Segala bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dengan analisis dalam penelitian dan menjelaskan keterkaitan antar konsep maupun isu yang diangkat dalam penelitian. Metode analisis data deskriptif prespektif ini digunakan dengan tujuan yang difokuskan pada korban salah tangkap yang terkait dengan mekanisme pengebakan dalam metode pembelian terselubung tindak pidana narkoba.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: UI Press, hlm. 15.

### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab yang dimana bab pertama berisikan latar belakang yang merupakan dasar bahasan tema yang diangkat dalam penelitian. Latar belakang terdiri atas alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang akan menjadi dasaran pembahasan dalam penelitian, tujuan dilakukannya penelitian sebagai hasil yang ingin dicapai, dan juga manfaat dari dilakukannya penelitian, kajian pustaka, serta membahas metode penelitian.

Bab kedua membahas mengenai mekanisme penjemputan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam Tindak Pidana Narkotika. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub-bab yang dimana sub-bab pertama membahas terkait alur penjemputan (*entrapment*) dalam Tindak Pidana Narkotika melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan pendapat ahli, serta sub-bab kedua berisikan analisis metode penjemputan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam Tindak Pidana Narkotika, termasuk hambatan dalam operasi ini.

Bab ketiga membahas terkait beberapa upaya bagi korban salah tangkap dalam penjemputan (*entrapment*) melalui melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*). Bab ini berisikan analisis serta uraian terkait upaya yang dapat dilakukan bagi korban salah tangkap sebagai bentuk penyelesaian dari permasalahan terkait.



Bab keempat berisikan kesimpulan atas pembahasan yang telah dimuat dalam bab sebelumnya, yang kemudian dilengkapi pula dengan saran atas tema penelitian yang diangkat. Dalam bab ini dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.